



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI PALU

Jln. Prof. Moh. Yamin No. 97, Tatura Utara Kec. Palu Sel. Kota Palu, Sulawesi Tengah
Palu Tlp (0451) 421750 www.kejari-palu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALU
NOMOR : KEP-19/P.2.10/Cr.3/06/2024

TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
KEJAKSAAN NEGERI PALU

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Palu tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Palu Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALU TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PALU TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Palu Tahun 2024;
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Palu;
 2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Palu disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 12 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALU,



MUHAMMAD IRWAN DATUIDING, SH. MH.
Jaksa Utama Pratama NIP. 19740705 200003 1 003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
5. A r s i p.



**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
KEJAKSAAN NEGERI PALU**

NO	NAMA. PANGKAT, NIP, JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	MUHAMMAD IRWAN DATUIDING, SH., MH Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip. 19740705 200003 1 003 Kepala Kejaksaan Negeri Palu	Ketua
2.	ANDI ODDANG MOH. SUNAN TOMBOLOTUTU, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19811202 200703 1 001 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3.	YUDI TRISNAAMIJAYA, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19810117 200703 1 001 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4.	INTI ASTUTIK, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19770727 199903 2 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5.	JUNAEDI, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19761215 200312 1 003 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6.	ALKAF, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 198105052007031001 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7.	HARIS WIDI ASMORO ATMOJO, S.H. M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19830106 200703 1 001 Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8.	CHAERANI Muda Wira (III/b) Nip. 19820129 200212 2 001 Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan	Anggota
9.	ARRAFIK HABIBI LUBIS, S.Kom Yuana Wira (III/a) Nip.19910926 202203 1 003 Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALU,



MUHAMMAD IRWAN DATUIDING, SH. MH.
Jaksa Utama Pratama NIP. 19740705 200003 1 003

